

ANALISIS PENDAPAT IMAM MADZHAB TENTANG JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI)

A. Kumedi Ja'far

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
email: komedjafar@yahoo.co.id

Abstrak: Jual beli Air Susu Ibu (ASI) dalam kajian para ulama fiqih mempunyai perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya. Malik dan Syafi'i membolehkannya, sedangkan Abu Hanifah melarangnya. *Fuqaha* yang membolehkannya beralasan bahwa Air Susu Ibu adalah Air Susu Ibu yang suci dan boleh diminum, karenanya dibolehkan menjualnya. Dan itu disamakan dengan air susu hewan pada umumnya. Abu Hanifah berpendapat bahwa kebolehan menjual Air Susu Ibu disebabkan kebutuhan bayi terhadapnya, penjualan tersebut haram, lantaran keharaman daging manusia, karena pada hakikatnya menurut fuqaha Air Susu mengikuti dagingnya. Karena dalam mengqiyaskannya mereka mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang tidak dimakan dagingnya, karenanya Air Susu ibu tidak boleh dijual.

Kata Kunci: Jual Beli, Air Susu Ibu, Hukum Islam

A. Pendahuluan

ASI merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah maupun medis. Ketika bayi masih dalam kandungan, proses pertumbuhannya ditopang oleh darah ibunya, setelah lahir darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi. Karena manusia yang telah terlahir dan terpisah dari kandungan ibunya, hanya ASI yang paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya.

Anak yang baru lahir mempunyai fisik yang lemah karena organ-organ tubuh yang dimiliki seorang bayi belum kuat sepenuhnya sebagaimana mestinya. Contohnya adalah organ pencernaan pada mulut bayi belum tumbuh gigi sehingga kesulitan mengunyah, lambung belum bisa menghancurkan makanan sehingga siap diserap oleh

usus dan usus sendiri tidak bisa menyerap kecuali setelah dalam bentuk zat seperti laktosa. Oleh karena itu, seorang ibu diperintahkan agar memberikan ASI kepada anaknya setelah melahirkan hingga berusia dua tahun untuk menyempurnakan masa susuannya.¹

Sebagaimana telah diketahui secara umum ASI adalah kebutuhan pokok harus didapat oleh setiap bayi yang terlahir di dunia ini disebabkan karena besarnya manfaat, khasiat, kelebihan dan keunggulan ASI tersebut, Tetapi dikarenakan berbagai sebab atau alasan, banyak yang terjadi pada para orang tua tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif. Sebagian para ibu yang sibuk di luar rumah, yang mempunyai penyakit menular atau yang kurang subur ASI-nya atau bayi yang

¹ *Op Cit*, h. 261-274.

terlahir secara premature yang masih lemah untuk meminum ASI dengan menghisap. Kini sudah ada solusi untuk para ibu dalam pemberian ASI yaitu dengan cara membeli ASI dalam kaitannya dengan jual beli ASI, dimana yang melatar belakangi munculnya Bank ASI, yaitu tempat penyimpanan dan penyaluran ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri secara eksklusif kepada sang bayi. Kesulitan para ibu untuk memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan jual beli ASI. ASI merupakan hal yang urgen di dalam kehidupan bayi. Karena pentingnya ASI tersebut untuk pertumbuhan, maka sebagian orang memenuhi kebutuhan tersebut dengan membeli ASI kepada orang lain. Namun, di balik itu semua muncullah sebuah pertanyaan apakah jual beli ASI dalam Islam diperbolehkan atau tidak.

Jual beli ASI itu sendiri dalam kajian para ulama fiqih mempunyai perbedaan pendapat tentang kebolehan menjual ASI jika diperas. Malik dan Syafi'i membolehkannya, sedangkan Abu Hanifah melarangnya. *Fuqaha* yang membolehkannya beralasan bahwa ASI adalah Air Susu Ibu yang boleh diminum, karenanya dibolehkan menjualnya. Dan itu disamakan dengan air susu hewan pada umumnya. Abu Hanifah berpendapat bahwa kebolehan menjual ASI, disebabkan kebutuhan bayi terhadapnya, penjualan tersebut haram, lantaran keharaman daging manusia, karena pada hakikatnya menurut fuqaha Air Susu mengikuti dagingnya. Karena dalam mengqiyaskannya mereka mengatakan

bahwa manusia adalah hewan yang tidak dimakan dagingnya, karenanya Air Susu Ibu tidak boleh dijual.²

B. Pembahasan

1. Tinjauan tentang Jual beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab (البيع) artinya menjual, mengganti atau menukar. *Al-bai'u* (البيع), *at-tijarah*, *al-mubadalah* juga memiliki makna mengambil, memberiakan sesuatu atau barter.³ Kata (البيع) juga dapat digunakan untuk lawan katanya yakni (الشرَاء) yang memiliki arti beli. Dengan demikian kata: (البيع) berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.⁴

Jual beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang, atau jasa dengan jasa, atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau menindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁵

² Al-faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Ruysd “*Bidayatul Mujtahid*”, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, h. 704.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, h.75.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 113.

⁵ Dr. Suhrawardi k. Lubis, dkk, *Hukun Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 139

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dapat terjadi dengan dua cara, dalam cara pertama pertukaran harta atas dasar saling rela, yang dimaksud harta disini adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan cara kedua yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang dengan mata uang rupiah atau dengan mata uang lainnya.

Jual beli dapat diartikan sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ؛ وَ شَرْعًا:
مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلِيٍّ وَ جِهٍ
مَخْصُوصٍ.⁶

Jual beli menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu".⁷

Menurut Ulama Hanafiah jual beli didefinisikan dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلِيٍّ
وَ جِهٍ مَخْصُوصٍ.⁸

⁶ Syekh Zainudin Al-Malibari Al-Syafi'i, *Fathul Mu'in*, Menara Kudus, Juz II, t.th, hlm. 158.

⁷ Aliy As'ad dan Moh. Tolchah Mansoer, *Terjemah Fathul Mu'in*, Menara Kudus, Yogyakarta, Juz II, 1979, h. 158.

⁸Alaudin Al-Kasyani, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz V, hlm. 133.

"Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu".⁹

Menurut Ulama Malikiyah jual beli didefinisikan dengan:

مُبَادَلَةٌ الْأَمْالِ بِالْأَمْالِ
تَحْلِيْقًا وَ تَحْلِكًا

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".¹⁰

Ulama Malikiyah pun membagi makna jual beli dalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.¹¹ Perikatan adalah akad yang mengikat dua pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan bermanfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan piutang baik barang itu ada

⁹ M. Ali Hasan, *Op Cit*, h. 113.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, h. 112.

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazhaib Al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Qolam, t.th,h. 151

dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau susah diketahui terlebih dahulu.

Menurut Imam Nawawi mendefinisikan :

مُقَا بِلْمَةِ مَالٍ
بِمَالٍ تَحْمِلُكُمْ كَأ

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik”.¹²

Menurut Abu Qudamah mendefinisikan :

مُقَا دَلَّةٌ أَلْمَا بِمَا لِمَالٍ
تَحْمِلُكُمْ كَأ وَتَحْمِلُكُمْ كَأ

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.¹³

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Swt. berfirman:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ".¹⁴ (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberi peluang dan keluasan untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan ini tak pernah terputus dan tak pernah berhenti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena sebagian besar kebutuhan manusia

itu tergantung pada orang lain. Maka dari itu dituntut untuk berhubungan (bermuamalah) dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seorang memberikan apa yang dimiliki kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhannya masing-masing. Seperti halnya pertukaran (jual beli) yang kerap terjadi di Negara ini yaitu jual beli yang belum mengetahui kadar kemaslahatannya, jual beli yang mengandung unsur penipuan (*Gharar*), jual beli barang curian, jual beli manfaat organ tubuh dalam hal ini seperti air susu ibu (ASI) karena dampak yang akan ditimbulkan mempengaruhi nasab keturunan dalam keluarga, dan lain sebagainya.

Hikmah disyariatkannya jual beli ialah agar seorang muslim dapat dengan mudah mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa ada kesulitan yang berarti.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas bahwa jual beli ini merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh agama Islam selama tidak ada unsur keharaman di dalamnya yang dapat merugikan, karena salah satu objek dalam jual beli tersebut mempengaruhi suatu. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan untuk menjadi tuntutan kehidupan, agar senantiasa makhluk hidup yang ada di bumi ini mampu menerapkan rasa syukur atas rahmat yang telah Allah Swt. berikan kepada hambanya. Islam tidak menganjurkan

¹² Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, h. 2

¹³ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz III, h. 559.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010, h. 47.

manusia untuk menghalalkan yang haram, karena segala sesuatu yang haram akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Seperti halnya keturunan yang kita miliki. Janganlah merusak nasab keluarga dengan melakukan jual beli yang tidak mengandung kemanfaatan dimasa depan. Agama Islam mengajarkan agar manusia senantiasa mampu menjaga keturunan, yakni dalam hal garis keturunan atau nasab. Oleh karena itu, Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kejelasan akan status yang dimiliki oleh seorang anak yang baru lahir.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain:

1). Surat Al-Baqarah: 282;

... وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ...

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”¹⁵(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Maksud ayat di atas adalah jual yang kontan tidak perlu dituliskan hanya hendaklah disaksikan sebagai keterangan. Perintah menulis ini menurut Imam Syafi'i adalah sunnah dan menurut ahli Zhahir adalah wajib, maka wajiblah menurut mereka itu menuliskan sekalian jual beli, walaupun sifatnya kontan.¹⁶

2). Surat An-Nisa ayat 29;

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ .

“ *Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.*”¹⁷ (Q.S. An-Nisa ayat 29)

Jual beli yang saling “berkeridhoan” (suka sama suka) diantara kedua pihak yakni penjual dan pembeli. Sudah tentu jual beli yang dibolehkan oleh syara'. Ridho adalah satu tindakan tersembunyi yang tidak dapat dilihat, sebab itu wajiblah menggantungkannya dengan satu syarat yang dapat menunjukkan ridho itu ialah dengan akad (ijab dan qabul).

Kesepakatan para ulama yang mengungkapkannya bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain dan jual beli mampu memberikan manfaat bagi semua kalangan. Dengan ketentuan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syara' dan sesuai dengan kehidupan di masyarakat pada umumnya. Karena sebaik-baiknya wirausaha adalah berdagang, dan sebagian ahli *Tahqiq* berpendapat pekerjaan yang baik yakni pertanian, kemudian perindustrian, kemudian berdagang.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 47.

¹⁶ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 175.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 83.

Rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qobul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk untuk berjualbeli. Namun, unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu meliputi¹⁸:

- 1). Rukun :
 - a). Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
 - b). Shighat (lafadz Ijab dan Qabul);
 - c). Ada barang yang dibeli;
 - d). Ada nilai tukar pengganti barang.

Namun lebih ditegaskan lagi bahwa rukun jual beli terdapat tiga,¹⁹ yaitu:

- a). Adanya akad (ijab qobul);
- b). Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- b). Ma'kud alaih (Objek akad).

2). Syarat :

Secara umum dalam jual beli terdapat empat macam syarat,²⁰ yakni :

- a). Syarat terjadinya akad;
- b). Syarat sahnya akad;
- c). Syarat terlaksananya akad;

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain

untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli merusak dan lain sebagainya. Jika jual beli tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiah akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, aqad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Dalam hal ini, ulama Safi'iyah mensyaratkan 22 syarat, berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*. Persyaratan tersebut ialah²¹:

3). Syarat 'Aqid

Dewasa atau sadar, demikian akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah. Karena kedua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian) yaitu penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab dan qobul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi suatu kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan ijab dan qobul, ini adalah pendapat jumbuh.²²

jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Anak kecil yang *mumayyiz* menurut ulama hanafiyah, jika akad dilakukan membawa keuntunga bagi dirinya, maka akadnya sah.²³ Jumbuh ulama

¹⁸ M. Ali Hasan, *Op Cit.*, h. 118.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 70.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung 2000, h. 76.

²¹ *Ibid.*, h. 81.

²² Al-Jahlani Muhammad Ibnu Ismail, *Sulubus Salam*, Dahlan, Bandung, t.th, h. 4.

²³ Nasron Harun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h.

berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus baligh dan berakal.

- a). Berdasarkan kehendak sendiri (tidak ada paksaan). Jual beli disini adalah suka sama suka atau rela sama rela antara pihak penjual dan pembeli, bahwa jual beli haruslah berdasarkan kehendak sendiri.
- b). Tidak dipaksa atau tanpa hak;
- c). Islam;
- d). Pembeli bukan musuh.

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

- 4). Syarat *Shighat*,²⁴ diantaranya:
 - a). Berhadap-hadapan;
Pembeli atau penjual harus menunjukkan sighthat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi kepadanya, yakni sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, “saya menjual kepadamu!” tidak boleh berkata “saya menjual kepada Ahmad” padahal pembeli bukan Ahmad.
 - b). Ditujukan pada seluruh badan yang akad;
 - c). Tidak sah mengatakan, “saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.
 - d). Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam akad;
 - e). Harus menyebutkan barang atau harga;
 - f). Ketika mengucapkan sighthat harus disertai niat;
 - g). Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna;

- h). Ijab qabul tidak terpisah;
 - i). Antara ijab qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain;
 - j). Tidak berubah lafadz;
 - k). Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna;
 - l). Tidak dikaitkan dengan sesuatu;
 - m). Tidak dikaitkan dengan waktu.
- 5). Syarat *Ma'qud 'Alaih*
 - a). Suci;
 - b). Bermanfaat; Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara.
 - c). Dapat diserahkan; Maksudnya ialah barang dapat diserahkan secara langsung ketika melakukan ijab qabul.
 - d). Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain; Maksudnya dilarang menjual barang yang belum berada ditangan, seperti menjual ikan dalam kolam, buah yang masih dipohon. Atau menempelkan sesuatu yang mampu menarik konsumen untuk membelinya, seperti menjual produk dengan menggunakan nama merek yang dijual dengan harga murah sesuai dengan kualitas barang tiruannya.
 - e). Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.
Jual beli pada hakikatnya dihukum mubah, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dasar-dasar hukum Islam, sebagaimana disebutkan oleh Prof. Djazuli:

115.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 83.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةُ
 إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
 “Hukum asal dalam mu’amalah
 adalah kebolehan sampai ada
 dalil yang menunjukkan
 keharamannya”.²⁵

Maksud dari kaidah Ushul Fiqh di atas adalah setiap aktifitas mu’amalah (hubungan manusia dengan manusia) yang dalam skripsi ini membahas tentang jual beli hukumnya boleh (mubah), sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Berikut ini syarat-syarat umum dalam jual beli²⁶:

- a). Keikhlasan, artinya tidak terdapat upaya pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- b). Mu’amalah, yakni saling memberi keuntungan.
- c). Status yang diperjual belikan, yakni barang yang diperjual belikannya adalah yang tampak nyata, tidak termasuk barang haram, dan tidak menyembunyikan cacat.
- d). Status keuntungan yang diperoleh dari para pihak, artinya keuntungan yang dibagikan bersifat tidak haram.
- e). Tidak terdapat riba.

2. Tinjauan tentang Air Susu Ibu (ASI)

a. Pengertian Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi alamiah terbaik bagi bayi

karena mempunyai semua kebutuhan energi dan nutrisi yang dibutuhkan selama 6 bulan pertama kehidupan bayi.²⁷ ASI memiliki kandungan, dari berbagai penelitian ditemukan bahwa bayi menerima berbagai kekebalan tubuh terhadap berbagai infeksi dari cairan kolostrom dan melalui ASI. Dalam ASI sendiri mengandung semua zat yang diperlukan bayi, antara lain protein, lemak laktosa (gula susu), vitamin, zat besi, air, garam, kalsium, dan fosfat. Dalam pengertian lain ASI merupakan makanan dan berfungsi juga sebagai minuman yang paling tepat, menguntungkan dan menyehatkan bayi. ASI atau Air Susu Ibu, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (“PP 33/2012”), adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Sedangkan ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

ASI merupakan susu yang diproduksi oleh tubuh manusia sebagai konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum sanggup mencerna makanan padat. ASI dirancang secara khusus untuk spesies manusia dan diproduksi secara alamiah dari tubuh manusia juga, sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan manusia. ASI mempunyai nutrisi yang jika disatukan diantara komponen yang satu dengan yang

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 10.

²⁶ Sambutan Dr. KH Miftah Faridl (ketua MUI Jawa Barat), dalam buku Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, Qultum Media, Tangerang, 2005, h. xix.

²⁷ Eddy Man W. Ferial, *Biologi Reproduksi*, Erlangga, Jakarta. 2013., h. 125.

lainnya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi bayi yang meminumnya.

ASI bukanlah cairan dengan komponen yang seragam, namun berubah setiap saat. ASI terdiri dari nutrisi dan substansi materi bioaktif yang dapat mempengaruhi secara langsung bagi fisiologi bayi. Protein ASI manusia sangat spesifik dari mamalia lainya. Komposisi ASI relatif stabil, jika dibandingkan dengan protein sapi, secara kuantitas dan kualitas jelas berbeda, karena protein susu sapi bisa menyebabkan alergi pada bayi. ASI memenuhi syarat untuk pertumbuhan tubuh secara optimal. Sementara itu lipit atau lemak ASI menyuplai sebagian besar kebutuhan bayi. Enzim lipase pada bayi menduduki peringkat rendah namun sangatlah cukup untuk sistem pencernaan bayi. Begitu pula dengan karbohidrat ASI yang sangat kaya laktosa. 50% laktosa dalam ASI merupakan kalori yang dibutuhkan bayi.²⁸

Kandungan mineral dalam ASI juga sangat spesifik. Dua vitamin pokok dalam ASI yaitu vitamin A dan Vitamin D. Vitamin A berlimpah dalam kolostum dan susu matang, sementara vitamin D secara alamiah menyuplai kebutuhan bayi yang memang kekurangan vitamin D. Bagi bayi premature vitamin E otomatis tersedia dan memenuhi syarat bagi bayi dengan berat badan lahir rendah.²⁹

Jenis-jenis ASI yang dikeluarkan ibu,³⁰ yaitu :

1). Kolostrum yang diproduksi

beberapa hari pertama setelah persalinan. Jenis air susu ini sangat kaya protein dan antibodi, serta sangat kental. Pada awal menyusui kolostrum akan keluar mungki hanya sedok teh saja. Kolostrum melapisi usus bayi dan melindunginya dari bakteri.

b). Foremilk disimpan pada saluran penyimpanan dan keluar pada awal menyusui terutama pada 5 menit pertama. Foremilk bersifat encer sehingga berfungsi menghilangkan rasa haus bayi. Foremilk kaya akan protein dan karbohidrat, namun relatif rendah kandungannya.

c). Hindmilk keluar setelah foremilk habis, saat menyusui hampir selesai. Jenis air susu ini bersifat kental dan penuh lemak bervitamin, sehingga cocok untuk mengenyangkan bayi. Hindmilk memiliki kandungan lemak yang tinggi, namun kadar protein dan karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan dengan foremilk.

b. Manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi Bayi

Mengenai manfaat ASI bagi bayi selalu bertambah setiap hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi diberi ASI secara khusus terlindung dari serangan penyakit sistem pernafasan dan pencernaan. Hal itu disebabkan zat-zat karena ASI memberikan perlindungan langsung melawan penyakit. ASI juga memberikan perlindungan terhadap penyakit dengan menyediakan tempat yang ramah lingkungan bagi bakteri "baik" yang biasa disebut "flora normal". Bakteri baik ini bertugas menghambat perkembangan bakteri, virus maupun parasit yang bersifat jahat. ASI juga telah dibuktikan memiliki unsur-

²⁸ Kusuma wardhani, *ASI Bikin Anak Cerdas*, Djambatan, Jakarta, 2010, h. 5.

²⁹ *Ibid*, h. 6.

³⁰ *Ibid*, h. 120.

unsur yang dapat membentuk sistem kekebalan melawan penyakit-penyakit menular. Menurut Williams, setidaknya ada 100 bahan penyusun utama dalam ASI yang tidak dapat ditemukan dalam formula. Tidak ada satupun bayi yang menjadi alergi karena minum ASI. Pada saat menyusui terjadi peristiwa menyedot atau menghisap air susu dari puting, dengan cara ini pertumbuhan rahang bayi juga menjadi lebih baik, kerja kersa rahang dan mulut akan membantu pembentukan gigi.³¹

Selain manfaat yang dijelaskan di atas terdapat manfaat yang lain bagi kesehatan bagi bayi dalam menyusui,³² yaitu :

- 1). Membantu Mencegah Konstipasi, ASI sangat mudah dicerna oleh tubuh bayi dan membantu mencegah pup yang keras akibat kekurangan cairan pada tubuh bayi.
- 2). Mengurangi Resiko Kegemukan Dan Diabetes, ASI dapat mengurangi resiko anak mengalami kegemukan atau obesitas serta diabetes tipe 2 di kemudian hari.
- 3). Mengurangi resiko berbagai infeksi, manfaat menyusui lainnya adalah mengurangi resiko bayi terkena berbagai infeksi, Misalnya infeksi pada kuping, Pernafasan, Dan pencernaan.
- 4). Membantu mencegah alergi dan asma, daya tahan tubuh bayi yang diciptakan oleh ASI membantu mencegah

³¹*Ibid*, h. 21.

³²<http://id.theasianparent.com/14-manfaat-menyusui/3/>

lergi dan asma.

- 5). Membantu mencegah SIDS, kematian mendadak pada bayi atau *sudden Infant Death Syndrome* (SIDS) kadang terjadi pada bayi berusia di bawah 1 tahun. Pemberian ASI secara eksklusif dapat membantu mencegah terjadinya sids.
 - 6). Membantu mencegah kerusakan gigi, ASI lebih baik dari susu formula yang pada umumnya mengandung gula, sehingga membantu mencegah kerusakan gigi.
 - 7). Bayi lebih cerdas, menurut penelitian, bayi yang meminum asi secara rutin selama minimal 6 bulan pada umumnya lebih cerdas karena memiliki perkembangan otak yang baik.
- ASI juga memiliki beberapa keunggulan,³³ yaitu :
- 1). Steril dan aman pencemaran kuman
 - 2). Selalu tersedia pada suhu yang normal
 - 3). Produksi disesuaikan dengan kebutuhan bayi
 - 4). Anjuran pemberian ASI pada bayi adalah sebagai berikut :
 - 5). Pada bayi berusia 0-6 bulan diberikan ASI secara eksklusif untuk memenuhi 100% kebutuhan.
 - 6). Pada bayi berusia 6-12 bulan ASI memenuhi 60-70% kebutuhan, dan pelu makanan pendamping ASI (MPASI) yang adekuat.
 - 7). Pada bayi berusia > 12 bulan ASI hanya memenuhi 30% kebutuhan, namun ASI tetap

³³ Eddy man W. Ferial, *Op Cit*, h. 128.

diberikan untuk keuntungan lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI adalah sebagai berikut³⁴:

- 1). Frekuensi pemberian susu
- 2). Berat bayi saat lahir
- 3). Usia kehamilan saat bayi lahir
- 4). Usia ibu dan paritas
- 5). Stres dan penyakit akut
- 6). Rokok
- 7). Konsumsi alkohol
- 8). Pil kontrasepsi.

ASI juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi ibu yang menyusui,³⁵ beberapa diantaranya adalah :

- 1). Ibu terhindar dari pendarahan setelah melahirkan mengapa? Karena hormon oksitosin aktif melakukan kontraksi keseluruhan sistem syaraf rahim dan payudara, sehingga pada saat menyusui terjadi penutupan pembuluh darah.
- 2). Jika terjadi pendarahan, maka resiko anemia yang akan diderita oleh ibu akan rendah
- 3). Ibu yang baru memiliki bayi, biasanya dalam kondisi lemah dan butuh istirahat cukup. Dengan menyusui, ibu tidak perlu membuang kalori yang tidak perlu seperti mencuci botol, merebus botol dan menyiapkan susu. Jadi ibu bisa beristirahat sambil menyusui bayi.
- 4). Dengan menyusui akan membuat rahim cepat cepat mengecil.
- 5). KB alami, selama ibu menyusui secara eksklusif selama 6

bulan dan belum pernah haid setelah melahirkan maka, kemungkinan untuk hamil lagi termasuk kecil, paling tidak sampai bayi berusia satu tahun.

- 6). Hemat energi dan hemat waktu, ibu yang menyusui akan meluangkan waktu lebih banyak untuk bayi daripada merebus botol terlebih dahulu.
- 7). Bayi yang diberi ASI jarang sakit, karena bayi tersebut karena telah mendapatkan imunisasi secara alami.
- 8). ASI tidak akan pernah basi dalam payudara ibu, ibu tidak perlu membuang ASI yang belum sempat diminum oleh bayi, cukup diperah dan masukkan dalam lemari pendingin, ASI akan tahan beberapa jam.

3. Perbedaan Air Susu Ibu (ASI) dan Susu Formula

Terdapat banyak perbedaan antara ASI dan susu formula dari segi manfaat untuk bayi yang membutuhkannya, dalam hal ini banyak sekali susu formula yang telah dirancang dengan baik untuk bayi. Tetapi benarkah ASI lebih baik dibandingkan dengan susu formula? Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:³⁶

ASI	Susu Formula
Aman dari bakteri dan virus, mengandung antibodi, sistem kekebalan tubuh, faktor tumbuh yang penting, mengandung macam-macam	Dapat menyebabkan infeksi telinga, diare karena pemakaian yang tidak bersih serta komposisi air susu yang tidak tepat,

³⁴ *Ibid*, h. 137.

³⁵ *Ibid*, h. 33.

³⁶ *Ibid*, h.83

substansi hidup bagi kebutuhan bayi.	gangguan pernafasan dan mudah terserang penyakit.
Komposisi dan rasa yang dapat berubah yaitu dari bulan ke bulan, hari ke hari, jam ke jam, sangat tergantung dengan kebutuhan bayi.	Rasa dan komposisi tidak dapat berubah harus disiapkan sesuai standard dan membutuhkan banyak peralatan, tidak tergantung kebutuhan bayi dan dapat menjadi berbahaya jika standard nutrisi yang disarankan tidak tepat maka bayi akan mengalami kurang gizi.
Asam lemak pada ASI Memacu pertumbuhan sel mata dan otak dan memacu perkembangan kecerdasan dan perkembangan otak.	Asam lemak pada susu formula tidak bekerja sebaik ASI.
Dalam banyak kasus ASI dapat melindungi bayi dari bakteri patogen. Patogen yang paling umumbagi manusia adalah <i>sitomegalovirus</i> <i>Tlymphotropic virus</i> .	Susu formula tidak dapat menjamin aman dari bahaya organisme pathogen. Susu formula mudah terkontaminasi. Sehingga dalam kaleng susu formula selalu diberi peringatan bahaya resiko untuk para orang tua.

Komponen nutrisinya sangat ideal.	Komponen dalam susu formula dapat memicu alergi bagi bayi, terutama bayi yang tidak tahan protein sapi.
Zat besi dalam ASI tersedia dalam jumlah banyak dan mudah diserap dan bekerja secara sinergi dan unik bersama zat-zat lain di dalam payudara.	Zat besi dalam susu formula tidak mudah diserap, membutuhkan jauh lebih tinggi zat besi dalam susu formula daripada yang ditemukan dalam air susu hanya memenuhi kebutuhan dasarnya saja.
ASI diakui sebagai faktor pertumbuhan optimum, memenuhi kesehatan dalam jangka panjang.	Susu formula bukan pilihan pertama untuk menggantikan ASI. Alternatif yang dipakai adalah membeli ASI dan donor ASI atau ibu susuan.

4. Faktor-Faktor Penyebab Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)

Penyebab terjadinya jual beli ASI terjadi menjadi 2 hal yaitu : dari faktor yang membutuhkan dan faktor pendonor. Faktor yang membutuhkan,³⁷ antara lain :

- a. Bayi yang lahir secara *premature* akan terlalu lemah untuk meminum susu ibunya dengan menghisap. Apalagi ibu kandungnya belum mampu untuk mengeluarkan air susunya.

³⁷ Ahsin W. Al-hafidz, *Fikih Kesehatan*, Amzah, Jakarta, 2007, h. 263

- b. Para ibu yang sibuk di luar rumah (Wanita Karier) dan memiliki banyak harta dengan mudahnya mereka akan berfikir membeli ASI kepada orang yang menjual ASInya, apalagi dizaman yang canggih dan modern sudah ada jual beli ASI melalui Online.
- c. Ibu bayi yang mempunyai penyakit menular, sehingga bayi tidak boleh boleh meminum ASI ditakutkan akan terjadi penularan terhadap bayi melalui ASI tersebut.
- d. Terjadinya ketidak suburannya ASI, sehingga ASI sulit keluar dan tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi
- e. Adanya indikasi medis
- f. Ibu tidak ada (Meninggal).
Faktor pendonor,³⁸ diantaranya :
 - a. Adanya kelebihan pada ASI, para ibu yang memiliki kelebihan ASI akan merasa bingung akan dialihkan kemana ASI tersebut, bayi yang mereka miliki sudah terpenuhi kebutuhannya. Maka timbullah Bnk Asi sebagai solusi tempat penampungan ASI
 - b. Terdapat faktor ekonomi (kebutuhan hidup) bagi warga miskin dengan inisiatif mereka menjual ASI yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apalagi dizaman sekarang serba mahal biaya pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan, tidak sedikit dari mereka harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang salah satunya menjual ASI bagi mereka yang memiliki kelebihan ASI.

Dengan terjadinya faktor-faktor tersebut di atas, maka timbullah ide dari sebagian masyarakat untuk menjual dan membeli ASI, bahkan terdapat ide untuk mendirikan Bank ASI yang kini sudah muncul di Eropa kurang lebih sejak 50 tahun yang lalu tepatnya setelah pendirian bank darah.³⁹ Namun di Indonesia hanya terjadi jual beli ASI tersebut lewat media sosial atau melalui online yang kini sudah tersebar i beberapa daerah.

5. Pandangan Imam Madzhab tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)

a. Menurut Imam Hanafi

Salah satu syarat sah benda bendayang diperjualbelikan yaitu suci dan dapat dimanfaatkan berdasarkan syara'. Pada dasarnya ASI termasuk benda suci, namun Imam Hanafi berpendapat bahwa menjual ASI itu tidak diperbolehkan dengan alasan hukum asal dari ASI itu adalah haram karena dia disamakan dengan daging manusia, daging manusia tidak boleh dimakan dan tidak boleh menjualnya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa setiap yang suci itu belum tentu dapat dijual. Seperti air, ia tidak boleh dijual kecuali sudah kita olah dan jaga. Air susu yang telah terpisah dari payudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai. Syariat Islam secara tegas melarang menjual-belikan dan memanfaatkan bangkai. Oleh sebab itu, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian

³⁸ *Ibid*, h. 264

³⁹ Addys Aldizar dkk, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, PT Pustaka Dinamika, Jakarta, 2014, h. 94

memperjual belikannya, sama dengan memperjual belikan bangkai yang dilarang Allah *subhanahu wa ta'ala*. sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Ma'idah ayat 3 (lihat bab III hal. 57) bahwa diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi. Berdasarkan akal logika ASI bukanlah harta karena itu tidak boleh diperjual belikan. ASI merupakan bagian tubuh manusia, dan tubuh manusia dengan seluruh organnyaharam dimakan dan itu mulia karena itu tidak termasuk kemuliaan dan kehormatan manusia organya diperjual belikan.

b. Menurut pandangan Imam Maliki

Menurut Imam Maliki sebagian mazhab maliki berpendapat bahwa dalam jual beli ASI diperbolehkan karena ASI suci dapat dimanfaatkan dan dapat diminum. perempuan boleh memeras susunya dan menyimpannya ke dalam bejana, kemudian memberikannya kepada orang yang disusainya ini sebentar hibah atau pemindahan kepemilikan darinya untuk bayi itu semua yang dimiliki akan dipindahkan kepemilikannya, dan boleh diperjual belikan. Boleh menjual belikan ASI berdasarkan Alquran, Sunnah dan dalil akal, surat Al-Baqarah ayat 275 (lihat bab III hal.71) bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, menurut dalil akalanya ASI itu suci dan dapat dimanfaatkan serta halal diminum maka boleh pula diperjualbelikan sama halnya dengan susu domba, ASI diperjualbelikan dapat mendatangkan hal yang positif bagi para ibu dan bayi yang membutuhkannya dan ini sangat membantu bagi mereka yang sulit mendapatkan ASI.

c. Menurut Pandangan Imam Syafi'i

Menurut Syafi'i bahwa secara umum jual beli itu dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu suci, dapat bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahterimakan, dan barangnya dapat diketahui. Untuk itu menurut Syafi'iyah bahwa kebolehan jual beli Air Susu Ibu (ASI) itu karena sifatnya suci dan dapat bermanfaat terhadap bayi.

d. Menurut pandangan Imam Hambali

Menurut Hanabilah bahwa jual beli ASI dilarang, karena ASI bukan termasuk harta benda sehingga tidak diperbolehkan mengambil manfaat dalam ASI, ASI hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat bagi bayi yang tidak memperoleh gizi dengan cara lain. Selain itu juga karena ASI tidak diperjualbelikan di pasar karena dianggap bukan bagian dari harta benda.

6. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang Jual beli Air Susu Ibu (ASI)

a. Persamaan pendapat di kalangan Imam madzhab

Dapat kita ketahui bahwa persamaan dari kedua pendapat tersebut bahwa dalam menetapkan hukum jual beli ASI keduanya berdasarkan kepada berdsarkan Al-Quran dan As-sunnah dan apabila tidak terdapat dalam nash pada kedua sumber tersebut maka mereka menetapkan hukum melalui qiyas dalam menentukan hokum jual beli ASI dengan memperhatikan illat yang sama antara keduanya. Sehingga dalam permasalahan jual

beli ASI menimbulkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah namun tetap berdasarkan kepada kedua sumber hukum tersebut.

Dalam hal ini Imam Hanafi menggunkan qiyas pada hukum yang tidak ada dasarnya dalam nash. Beliau mengqiyaskan ASI dengan daging manusia. Dan ASI juga tidak dianggap barang yang berharga, dia sama seperti bangkai, yang menjadi gizi hanya ketika darurat saja, dan bukanlah suatu harta yang diperbolehkan menjualnya.

Selain itu Imam Hanafi juga menguasai ilmu dalam beristinbath (menggali hukum) dari hadis, sehingga dapat mengambil intisari yang bermanfaat bagi umat, dan tidak bertentangan dengan nashnya. Sehingga tidak diperbolehkannya dalam jual beli ASI karena akan mengandung kemudharatan yang akan merusak pernikahan bagi manusia dan untuk kemaslahatan umat manusia.

Begitu pula dengan Imam Maliki, beliau juga menggunakan qiyas bahwa ASI sama pula dengan air susu hewan yaitu kambing atau sapi. Pada dasarnya ASI halal diminum dan halal pula hasil penjualannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan antara imam hanafi dan imam maliki, mereka menggunakan qiyas dalam menetapkan hokum yang berkenaan dengan jual beli ASI.

b. Perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang jual beli ASI

Dalam perberdaan ini terdapat pada syarat sah benda yang diperjualbelikan, menurut Imam

Hanafi syarat sah benda yang diperjualbelikan adalah suci , sedangkan menurut Imam Maliki disini dapat diketahui bahwa barang yang dapat dimanfaatkan dan dapat dipindah tangankan.

Demikian dapat diketahui bahwa pendapat Imam Hanafi tentang jual beli ASI adalah tidak diperbolehkan, meskipun ASI dapat diminum oleh bayi, Dan ASI juga tidak dianggap barang yang berharga, dia sama seperti bangkai, yang menjadi gizi hanya ketika darurat saja, dan bukanlah suatu harta yang diperbolehkan menjualnya. Demikian juga menurut Imam Hanabilah bahwa jual beli ASI tidak diperbolehkan, sebab ASI bukan termasuk harta yang yang diperjualbelikan di pasar. Sedangkan menurut Imam Malik jual beli ASI diperbolehkan, sebab menurutnya ASI suci bermanfaat dan dapat diminum oleh bayi, bahkan menurutnya bahwa sesuatu yang tidak haram memakannya maka tidak haram pula harganya (uang hasil penjualannya). Atas dasar ini air susu boleh diminum, maka uang hasil penjualannya pun tidak haram. Adapun dalil akalnya adalah ASI itu suci dan dapat dimanfaatkan serta halal diminum maka boleh pula diperjual belikan seperti halnya susu domba. Demikian juga menurut Imam Syafi'i bahwa jual beli ASI diperbolehkan karena ASI termasuk benda yang suci dan dapat dimanfaatkan bagi bayi yang membutuhkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Imam Hanafi dan Hanabilah lebih melihat jual beli ASI pada kesucian benda dan kerusakan

terhadap pernikahan yang terjadi apabila jual beli ASI terjadi, sedangkan Imam Maliki dan Syafi'i melihat dari sisi manfaat barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan pendapat di kalangan Imam Madzhab di atas diketahui bahwa ASI membawakan manfaat bagi bayi, sehingga sangat baik untuk kesehatan dan perkembangan bayi. Akan tetapi ada solusi lain agar tetap mendapatkan ASI dengan cara merubah akadnya. Akad yang digunakan bukan akad jual beli melainkan akad upah mengupah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Thalaq Ayat 6 bahwa "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka". Dengan demikian jelas bahwa dalam kondisi tertentu kita boleh mencari ibu susuan yang bersedia menjadi ibu asuh sekaligus ibu susuan, sehingga di sini akan menciptakan sifat tolong menolong antar sesama manusia yang membutuhkan, hal sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2⁴⁰:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَآلِ
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al Maidah : 2)

Merubah akad jual beli ASI dengan menjadi upah mengupah atau ibu susuan akan lebih baik, karena apabila ASI di perjual belikan akan mendatangkan

kemudhoratan yang cukup besar, merusak nasab dan merusak pernikahan dikemudian hari. Dengan berubahnya akad maka tidak begitu di khawatir dengan kesehatan bayi, dan kita dapat terhindar dari kemudharatan dari jual beli ASI.

Perlu ditambahkan bahwa ASI yang terpisah dari payudara ibu lalu diberikan kepada sang bayi kandung tidak menutup kemungkinan bahwa itu bangkai, karena hal ini sudah sering terjadi bagi ibu yang sering menyimpan ASI di tempat penyimpanan ASI agar mempermudah mereka dalam menjalani aktivitas mereka dan mempermudah bayi dalam mendapatkan ASI. Dan ASI yang diterima oleh sang bayi sah-sah saja apabila ASI terpisah dari payudara dan ditampung ke dalam wadah, karena itu hanya perpindahan tempat saja dan tidak mengurangi manfaat ASI bagi bayi dan ini hanya untuk bayi yang memiliki hubungan darah pada sang ibu.

C. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Persamaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang jual beli ASI adalah, bahwa mereka sama-sama menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum jual beli ASI.
- Perbedaannya, menurut Imam Hanafi dan Hanbali bahwa jual beli ASI itu dilarang, karena ASI merupakan bagian dari tubuh manusia sebagaimana darah, mata dan anggota tubuh lainnya. Selain itu

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010, h.106

ASI juga bukan termasuk benda pasar yang dapat diperjualbelikan, sehingga haram untuk diperjualbelikan. Sedangkan menurut Iman Maliki dan Imam Syafi'i bahwa jual beli ASI itu diperbolehkan, kebolehnya itu karena ASI termasuk benda yang suci dan dapat dimanfaatkan bagi bayi, serta halal diminum maka boleh pula diperjual belikan seperti halnya susu domba. di samping itu perbedaannya terdapat pada suci sebagai syarat sahnya benda yang diperjualbelikan dan mempunyai nilai jual. Imam maliki dan Syafi'i menjadikan suci dan bermanfaat sebagai syarat sahnya benda yang diperjualbelikan. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Hanbali bahwa benda yang suci belum tentu dapat diperjualbelikan, contohnya air alam. Demikian juga dengan Asi, ia termasuk benda yang alami sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan. Selain itu menurut Imam Hanafi dan Hanbali bahwa larangan jual beli ASI ini karena dikhawatirkan akan terjadi pesusuan yang dapat menetapkan kemahraman, apabila ASI diperjualbelikan itu dapat membuka pintu kerusakan, karena kita tidak dapat mengetahui dan mengontrol dengan pasti penjual dan pembeli ASI. Akibatnya seseorang bayi tidak mengenali siapa yang menyusunya, demikian juga apabila terjadi perkawinan antar keduanya (sesusuan), maka perkawinannya menjadi haram.

2. Saran

Saat ini banyak sekali bermunculan sistem jual beli yang pada umumnya menjual barang-barang atau sesuatu yang tidak semestinya dipasarkan. Jual beli jenis ini akan merugikan

salah satu pihak yakni sang bayi kelak setelah dewasa. Karena Air Susu Ibu (ASI) yang diperjual belikan tersebut hanya akan merusak nasab dari garis keturunan sang bayi. Maka berhati-hatilah para orang tua khususnya sang ibu dalam memberikan asupan nutrisi dan ASI bagi sang bayi. Jangan tergiur dengan sistem modern yang saat ini telah berkembang dalam pengolahan ASI orang lain yang diperjual belikan.

Supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang dan bayi tetap bisa mendapatkan ASI, maka sebaiknya akadnya dapat diganti dengan upah mengupah. Sehingga bagi ibu yang tidak mempunyai kesediaan ASI, maka bisa mencari ibu asuh atau orang yang menyusui dengan diberikan imbalan atau upah dan tidak mencari ASI dari lembaga-lembaga yang tidak diketahui secara jelas, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Thalaq Ayat 6 bahwa apabila mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah kepada mereka.

D. Daftar Pustaka

- Al-Jahlani, Muhammad Ibnu Ismail, *Subulus Salam*, Dahlan, Bandung, tt.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Gema Insani Darul Fikir, Jakarta, 2011.
- Ahsin W. Al-hafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta, Amzah, 2007.

- Abdulloh Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab*, Hasyimi, Bandung, t.th.
- Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Al-Kasyani Alaudin, *Bada'i Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz V.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Mazhaib Al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Qolam, t.th.
- Arifin, Bey, dkk, Terjemahan *Sunan Abu Dawud*, Jilid IV, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1992.
- Aliy As'ad dan Moh. Tolchah Mansoer, *Terjemah Fathul Mu'in*, Menara Kudus, Yogyakarta, Juz II, 1979.
- 'A'isha 'Abdarrahman at-Tarjumana . Yaqub Johnson, *Al-Muaththa Imam Malik*, Pustaka Azzam.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, diterjemahkan oleh H. Salim Bafreisy, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Fajar Mulya, Surabaya, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Eddy Man W.Ferial, *Biologi Reproduksi*, Erlangga, 2013.
- Fattah Mahmud, Abdul, dan dkk, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, PT. Pustaka Dinamika, Jakarta, 2014.
- Ibnu Hajar Al – Asqolany, *Bulughul Marom*, Daar El-Nasr Al Mishriyyah, Surabaya, t.th.
- Halim Hasan Abdul , *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006.
- J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusda Karya, Bandung, 2001.
- Kusumawardhani, *ASI Bikin Anak Cerdas*, penerbit : Djambatan 2010.
- K.H.E Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-madzhab*, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, Amzah, 2012.
- Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, 1978.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cetak Ke-7*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Syamsudin Al-syarkani, *Al-Mabsuth*, As-Sa'adah, Mesir – Darul Ma'arifah, Beirut.

Syekh Zainudin Al-Malibari Al-Syafi'i, *Fathul Mu'in*, Menara Kudus, Juz II, t.th.

Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006.

Sambutan Dr. KH Miftah Faridl (ketua MUI Jawa Barat), dalam buku Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, Qultum Media, Tangerang, 2005.